BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

K E P U T U S A N

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 104 TAHUN 1993
T E N T A N G
PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993 / 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1992/1993 dan untuk pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran 1993/1994, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pemeriksa - Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun - 1993/1994, demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;

b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana terse but pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupa ti Kepala Daerah ;

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah an di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Per- tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelak sanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 ten tang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 - tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa ten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994.

Pasal 1

Memunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai - tugas :

a. Mengadakan penelitian dan pemeriksaan terhadap semua jenis - barang, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan yang - bernilai diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang di beli atau diterima oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk dengan Dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja-Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, setelah diserahkan kepada Bendaharawan Barang ;

b. Melaksanakan pemeriksaan barang untuk setiap penerimaan barang dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah diterimanya permintaan untuk pemeriksaan dari rekanan - yang bersangkutan ;

c. Membuat dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang-terhadap barang yang diterima ;

d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap kali diadakan pemeriksaan barang ;

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Nganjuk Nomor 111 tahun 1992 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tahun 1992/1993, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku - lagi.

Pasal 4

Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten-Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 15 APRIL 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen-di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah - Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Di umumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2 tanggal 22 April 1993 Nomor 25

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. MOEDJIONO
Pembina Tingkat I
NIP 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 104 TAHUN 1993
TANGGAL : 15 APRIL 1993

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMERIKSA BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

No.	Nama	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	K U S M A D I	Ketua merangkap anggota	Ka Sub Bag Tata Usaha pada Bagian Umum & Protokol	
2.	S U G I T O	Sekretaris merangkap anggota	Staf Sub Bag Pengadaan & Perawatan Peralatan	
3.	SARIANTO	Anggota	Ka Sub Bag Pembukuan pada Bagian Keuangan	
4.	SOEWARNO	Anggota	Staf Bendaharawan Barang	
5.	HADI SUTRISNO, SH.	Anggota	Ka Sub Bag Tata Laksana pada Bagian Ortala.	
6.		Anggota tidak tetap	Unit Kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	Sebagai Unsur tehnis.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM